CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS HUKUM: KONVERSI LAHAN PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN

Yulia Dharyan[1], M Andika Agil R[2], Sheila Zoish[3], Muhammad Fauzi[4], Yosua Simamora[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
[2]agielprayoga1@gmail.com, [3]sheilazoishhh@gmail.com, [4]muhammadfauzi0972002@gmail.com, [5]jojosimamora25@gmail.com

Abstrak:

Konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, terutama permukiman, merupakan fenomena yang berkembang pesat di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari konversi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini mengeksplorasi peraturan yang ada, konflik kepentingan yang timbul, serta dampak dari konversi lahan terhadap produksi pangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konversi lahan memiliki implikasi negatif yang signifikan terhadap ketahanan pangan, sehingga memerlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih baik.

Kata kunci: Konversi, Pangan, Hukum

Article History
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Lahan pertanian adalah sumber daya utama yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan suatu negara. Semakin banyak orang yang tinggal di Indonesia dan lebih banyak orang yang tinggal di kota-kota besar telah meningkatkan tekanan pada lahan pertanian. Akibatnya, lahan telah dikonversi untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Karena perlindungan lahan pertanian sering diabaikan dalam konteks hukum, analisis menyeluruh diperlukan untuk memahami konsekuensi hukum dari konversi lahan pertanian.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan industri telah menjadi masalah yang semakin mendesak. Lahan pertanian yang produktif sering kali dialih fungsikan sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan kota dan pembangunan. Ini membahayakan ketahanan pangan. Kondisi di mana setiap orang, kapan saja, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka disebut ketahanan pangan. Konversi lahan ini sangat mengancam ketahanan pangan.

Pertanian sangat penting bagi ekonomi Indonesia dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut BPS (2023), pertanian menyumbang 30% tenaga kerja dan 13,4% PDB. Namun, karena peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, lahan pertanian semakin terdesak. Jika lahan pertanian dikonversi secara tidak terencana, produksi makanan akan menurun, yang berpotensi menyebabkan krisis pangan di masa depan. Ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat karena pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim. Aspek hukum yang terkait dengan konversi lahan pertanian juga menjadi perhatian analisis ini.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah salah satu undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi lahan pertanian. Namun, karena pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan sesuai harapan, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai komponen hukum yang mengatur konversi lahan pertanian dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana konversi lahan pertanian mempengaruhi ketahanan pangan serta mengidentifikasi masalah hukum saat ini dan solusi yang mungkin. Dengan memahami hubungan antara konversi lahan dan ketahanan pangan, diharapkan bahwa tindakan strategis dapat diambil untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian Indonesia.

Metode Penelitian:

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan studi literatur sebagai pendekatan. Data ini berasal dari berbagai dokumen hukum, penelitian, dan laporan kebijakan yang relevan. Sebagai bagian dari analisis, peraturan yang mengatur konversi lahan pertanian diidentifikasi, dampak yang ditimbulkannya terhadap ketahanan pangan dievaluasi, dan konflik kepentingan antara pengembang dan petani dipelajari.

Peraturan Hukum yang Berhubungan dengan Konversi Lahan Pertanian

Perubahan lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, seperti permukiman dan infrastruktur, merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian hukum yang serius. Di Indonesia, beberapa peraturan mengatur lahan pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak terencana.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah undang-undang utama di Indonesia yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Undang-undang ini menetapkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak boleh dialih fungsikan kecuali untuk kepentingan umum. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi lahan pertanian, dengan sanksi untuk pelanggaran.

Selain undang-undang nasional, banyak daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Misalnya, di beberapa daerah, Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diterapkan untuk melarang konversi lahan pertanian tanpa izin dan menghukum mereka yang melanggar. Namun, undang-undang sering kali tidak diterapkan. Banyak lahan pertanian telah dialih fungsikan menjadi kompleks perumahan karena kurangnya penegakan hukum yang tegas.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun ada aturan, pelaksanaan di lapangan sering mengalami kesulitan. Banyak lahan pertanian masih dialih fungsikan menjadi kompleks permukiman meskipun ada peraturan yang jelas. Adanya celah dalam regulasi saat ini ditunjukkan oleh banyaknya kasus alih fungsi lahan pertanian tanpa izin yang sah. Ini biasanya disebabkan oleh konflik kepentingan antara pengembang yang ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan memenuhi kebutuhan untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam banyak kasus, orang yang memutuskan untuk memberikan lahan pertanian kepada pengembang tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Peningkatan regulasi dan kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah konversi lahan pertanian. Hal ini termasuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan saat ini dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan agar kepentingan petani dan masyarakat lokal dapat dipertimbangkan.

Peraturan Hukum Terkait Konversi Lahan Pertanian

Dalam konteks hukum Indonesia, transformasi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, terutama untuk pembangunan permukiman dan industri, merupakan masalah yang kompleks. Untuk melindungi lahan pertanian, berbagai peraturan hukum telah dibuat, tetapi sering kali ada hambatan untuk melaksanakannya. Beberapa peraturan hukum yang relevan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya akan dibahas dalam diskusi ini.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Salah satu undang-undang yang paling penting untuk melindungi lahan pertanian di Indonesia adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan dengan menetapkan beberapa peraturan, termasuk peraturan yang dianggap strategis untuk melindungi lahan pertanian pangan. Pasal 5 undang-undang ini menetapkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dari konversi yang tidak terencana dan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan tata ruang yang mempertimbangkan adanya lahan pertanian. Meskipun undang-undang ini menawarkan dasar hukum yang kuat, ada banyak masalah dalam implementasinya. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus yang terjadi di lapangan, konversi lahan pertanian sering terjadi tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran dari pihak berwenang.

2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, menetapkan standar untuk perencanaan penggunaan lahan di seluruh Indonesia. Untuk mencegah alih fungsian secara sembarangan, RTRW mengatakan bahwa lahan pertanian harus dimasukkan ke dalam zona perlindungan. Namun, penyesuaian RTRW sering mengutamakan pembangunan infrastruktur dan permukiman, yang menyebabkan lahan pertanian tidak mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 meningkatkan perlindungan lahan pertanian dengan menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum suatu proyek pembangunan dilakukan. Dalam konteks konversi lahan, AMDAL menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dampak terhadap lahan pertanian dan ketahanan pangan dipertimbangkan secara menyeluruh. Namun, penerapan AMDAL sering kali tidak efektif, dan banyak proyek yang dilaksanakan tanpa AMDAL akhirnya tidak berhasil.

4. Tantangan dalam Implementasi Peraturan Hukum

Meskipun ada beberapa peraturan hukum yang mengatur konversi lahan pertanian, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi proses tersebut. Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi:

- Kurangnya Koordinasi Antar lembaga:
  Meskipun ada banyak lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan pertanian, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif.
- Kepentingan Ekonomi:
  Saat memenuhi kebutuhan pembangunan, lahan pertanian sering diabaikan, terutama di daerah dengan potensi ekonomi tinggi.
- Kesadaran Masyarakat yang Rendah:
  Banyak orang tidak tahu betapa pentingnya melindungi lahan pertanian. Akibatnya, banyak orang tidak menyadari pentingnya hal itu.

Dampak Konversi Lahan terhadap Ketahanan Pangan

Semakin banyak lahan pertanian dikonversi menjadi kawasan non-pertanian, seperti permukiman dan industri. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, yang didefinisikan sebagai kapasitas suatu negara untuk menghasilkan dan menyediakan jumlah makanan yang cukup dan kaya nutrisi untuk seluruh populasinya. Beberapa dampak utama dari konversi lahan terhadap ketahanan pangan akan dijelaskan dalam diskusi ini.

1. Penurunan Luas Lahan Pertanian

Penurunan luas lahan yang tersedia untuk pertanian merupakan salah satu dampak langsung dari konversi lahan pertanian. Akibat alih fungsi lahan pertanian ke wilayah permukiman dan industri, luas lahan pertanian Indonesia masih menurun, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi lokal menurun karena penurunan ini, mengancam ketersediaan pangan nasional. Penurunan luas lahan pertanian dapat menyebabkan krisis pangan di daerah yang sebelumnya bergantung pada hasil pertanian lokal, menurut Suryana (2018).

2. Dampak Ekonomi bagi Petani

Konversi lahan juga memengaruhi ekonomi petani. Ketika lahan pertanian dialih fungsikan, banyak petani kehilangan mata pencaharian mereka. Ini dapat menyebabkan lebih banyak orang miskin di daerah pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa kehilangan lahan pertanian menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di

masyarakat pertanian yang sering bergantung pada hasil pertanian untuk kebutuhan sehari-hari dan berdampak pada pendapatan petani.

3. Ketergantungan pada Pangan Impor

Jumlah lahan pertanian yang berkurang menyebabkan negara menjadi semakin bergantung pada makanan impor. Ketergantungan ini mengancam kemandirian pangan, terutama saat terjadi krisis atau perubahan harga pangan. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa negara yang tidak mampu memproduksi pangan secara mandiri berisiko mengalami kekurangan pangan yang signifikan. Ini terutama berlaku jika terjadi gangguan pada rantai pasokan global (FAO, 2021).

4. Masalah Sosial dan Urbanisasi

Dampak sosial dari konversi lahan pertanian juga penting. Menghilangnya lahan pertanian dapat menyebabkan migrasi dari pedesaan ke perkotaan, yang seringkali tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang cukup di kota, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di kota-kota. Akses ke makanan yang sehat akan menjadi lebih sulit, meningkatkan masalah kesehatan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, pertumbuhan kota yang tidak direncanakan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta sejumlah masalah sosial lainnya (Kementerian Pertanian, 2020).

5. Ketahanan Pangan Nasional

Secara keseluruhan, penurunan ketahanan pangan nasional disebabkan sebagian besar oleh konversi lahan pertanian. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga mudah diakses dan stabilnya pasokan pangan. Dengan penurunan luas lahan pertanian, semakin sulit untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan berkualitas tinggi. Laporan dari World Food Programme (WFP) menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang rendah dapat menyebabkan kerawanan pangan dan masalah kesehatan yang lebih parah di masyarakat (WFP, 2021).

Konflik Kepentingan antara Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kebijakan pembangunan Indonesia seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya pertanian saat berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menimbulkan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ketahanan pangan. Berbagai aspek konflik kepentingan ini, serta efeknya terhadap ketahanan pangan, akan dibahas dalam diskusi ini.

1. Pembangunan Ekonomi sebagai Prioritas

Seringkali, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi, pembangunan ini dilakukan. Namun, lahan pertanian yang subur yang seharusnya digunakan untuk produksi makanan sering dialihfungsikan untuk pembangunan. Alih fungsi lahan yang tidak direncanakan dapat menurunkan produksi pangan lokal dan mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang, menurut Suryana (2018).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Ketahanan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar

Ketahanan pangan adalah hak asasi setiap orang dan kebutuhan dasar. Hal ini mencakup ketersediaan makanan yang cukup, aksesibilitas makanan untuk semua orang, dan stabilitas pasokan makanan. Ketidakcukupan pangan di masyarakat dapat terjadi ketika lahan pertanian dialihfungsikan untuk pembangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020), pengalihan lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seringkali berdampak buruk pada ketersediaan pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat.

3. Konflik Antara Kepentingan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Seringkali, berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam konflik antara kepentingan pembangunan dan ketahanan pangan. Di satu sisi, pengembang dan pemerintah berkonsentrasi pada peningkatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Di sisi lain, petani dan masyarakat sipil berjuang untuk mempertahankan lahan pertanian, yang merupakan sumber mata pencaharian mereka. Laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa ketidaksepakatan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian dapat menyebabkan kerawanan pangan yang lebih besar di masyarakat (FAO, 2021).

4. Pendekatan yang Dapat Ditempuh

Pendekatan integratif dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan diperlukan untuk mengatasi perbedaan kepentingan ini. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman memiliki efek yang signifikan terhadap ketahanan pangan, jadi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ketahanan pangan, dan pengembangan kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, pemerintah, dan sektor swasta, dapat membantu mencapai keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian.

Penutup:

Mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan yang melindungi lahan pertanian. Menciptakan kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, kerja sama antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSAKA

Bank, W. (n.d.). Transforming Agriculture for Food Security in Indonesia. *Washington DC*.

Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Statistik, B. P. (2023). Statistik Pertanian Indonesia.

Supriyadi, B. (2022). Dampak Konversi Lahan terhadap Produksi Pangan di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pangan*, 7(1), 45-58.

Suryana, A. (2021). "Analisis Ketahanan Pangan dalam Perspektif Hukum Agraria". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 123-138.